

Prinsip Jual Beli dalam Ajaran Islam

Saudaraku! Kita adalah penduduk Indonesia yang bermazhabkan dengan mazhab Imam As Syafi'i, maka sudah sepantasnyalah untuk mengaamalkan petuah beliau:

من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم

"Barang siapa yang menginginkan keuntungan di dunia, maka hendaknya ia berilmu dan barang siapa yang menginginkan keuntungan akhirat, maka hendaknya ia juga berilmu."

Petuah yang begitu indah dan layak untuk dituliskan dengan tinta emas. Betapa tidak, apalah yang akan menimpa kita bila kita beramal, baik urusan agama atau dunia tanpa dasar ilmu yang cukup.

Bila kita beramal dalam urusan agama tanpa dasar ilmu, maka tak ayal lagi kita akan terjerumus ke dalam amalan bid'ah. Dan bila dalam urusan dunia, niscaya kita terjerumus dalam perbuatan haram, atau kebinasaan.

jauh-jauh hari Khalifah Umar bin Khattab ؓ telah berpesan kepada kaum muslimin secara umum:

(لا يتجر في سوقنا إلا من فقهه وإلا أكل الربا). ذكره ابن عبد البر بهذا اللفظ.

ورواه مالك والترمذي بلفظ: (لا يبيع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين) حسنه الألباني

"Hendaknya tidaklah berdagang di pasar kita selain orang yang telah faham (berilmu), bila tidak, niscaya ia akan memakan riba." Ucapan beliau dengan teks demikian ini dinukilkan oleh Ibnu Abdil Bar Al Maliky.

Dan ucapan beliau ini diriwayatkan oleh Imam Malik dan juga Imam At Tirmizy dengan teks yang sedikit berbeda: "Hendaknya tidaklah berdagang di pasar kita selain orang yang telah memiliki bekal ilmu agama." Riwayat ini dihasankan oleh Al Albany.

Imam Al Qurthuby Al Maliky menjelaskan: "Orang yang bodoh tentang hukum perniagaan, -walaupun perbuatannya tidak dihalangi- maka tidak pantas untuk diberi kepercayaan sepenuhnya dalam mengelola harta bendanya. Yang demikian ini dikarenakan ia tidak dapat membedakan perniagaan terlarang dari yang dibenarkan, transaksi halal dari yang haram. Sebagaimana ia juga dikawatirkan akan melakukan praktek riba dan transaksi haram lainnya. Hal ini juga berlaku pada orang kafir yang tinggal di negeri Islam."⁽¹⁾

1. Hukum asal setiap transaksi adalah halal.

Hubungan interaksi antara sesama manusia, baik yang tunduk kepada syari'at atau yang keluar dari ketaatan kepadanya tidak terbatas. Setiap masa dan daerah terjadi berbagai bentuk dan model interaksi sesama mereka yang berbeda dengan bentuk interaksi pada masa dan daerah lainnya. Oleh karena bukan suatu hal bijak bila hubungan interaksi sesama mereka dikekang dan dibatasi dalam bentuk tertentu. Karena itulah dalam syari'at Islam tidak pernah ada dalil yang membatasi model interaksi sesama mereka. Ini adalah suatu hal yang amat jelas dan diketahui oleh setiap orang yang memahami syari'at islam, walau hanya sedikit.

Sebagai salah satu buktinya, dalam ilmu fiqih dikenal suatu kaedah besar yang berbunyi:

الأصل في الأشياء الإباحة، حتى يدل الدليل على التحريم

"Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya ."

Kaedah ini didukung oleh banyak dalil dalam Al Qur'an dan As Sunnah, diantaranya adalah firman Allah Ta'ala:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۗ [البقرة: 29]

"Dialah yang menciptakan untuk kamu segala yang ada di bumi seluruhnya." Al Baqarah 29

Dan juga sabda Rasulullah ﷺ:

¹) Ahkaamul Qur'an oleh Imam Al Qurthuby Al Maaliky 5/29.

(أنتم أعلم بأمر دنياكم) رواه مسلم

"Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian." Riwayat Muslim.

Adapun yang berkaitan dengan peniagaan secara khusus, maka Allah Ta'ala telah berfirman:

[وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا] البقرة: 275

"Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba." (Al Baqarah 275)

Dan Rasulullah ﷺ juga telah bersabda:

(إذا تباع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا)

"Bila dua orang telah berjaul-beli, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak pilih, selama keduanya belum berpisah dan mereka masih bersama-sama (satu majlis)."⁽²⁾

عن رافع بن خديج قال: قيل يا رسول الله! أي الكسب أطيب؟ قال: (عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور) رواه

أحمد والطبراني والحاكم وصححه الألباني

"Dari sahabat Rafi' bin Khadij ia menuturkan: "Dikatakan (kepada Rasulullah ﷺ) Wahai Rasulullah! Penghasilan apakah yang paling baik? Beliau menjawab: "Hasil pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap perniagaan yang baik." Riwayat Ahmad, At Thabrany, Al Hakim, dan dishahihkan oleh Syeikh Al Albany. Hadits-hadits yang semakna dengan ini banyak sekali.

Para ulama' juga telah menyepakati bahwa perniagaan adalah pekerjaan yang dibolehkan, dan kesepakatan ini telah menjadi suatu bagian dari syari'at Islam yang telah diketahui oleh setiap orang. Sebagai salah satu buktinya, setiap ulama' yang menuliskan kitab fiqih, atau kitab hadits, mereka senantiasa mengkhususkan satu bab untuk membahas berbagai permasalahan yang terkait dengan perniagaan.

Berangkat dari dalil-dalil ini, para ulama' menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah boleh, selama tidak menyelisihi syari'at.

2. Sebab-sebab diharamkannya suatu perniagaan.

Bila telah dipahami bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, maka hal yang semestinya dikenali ialah hal-hal yang menjadikan suatu perniagaan diharamkan dalam Islam. Karena hal-hal yang menyebabkan suatu transaksi dilarang sedikit jumlahnya, berbeda halnya dengan perniagaan yang dibolehkan, jumlahnya tidak terbatas.

Imam Ibnu Rusyud Al Maliky berkata: "Bila engkau meneliti berbagai sebab yang karenanya suatu perniagaan dilarang dalam syari'at, dan sebab-sebab itu berlaku pada seluruh jenis perniagaan, niscaya engkau dapatkan sebab-sebab itu terangkai dalam empat hal:

1. Barang yang menjadi obyek perniagaan adalah barang yang diharamkan.
2. Adanya unsur riba.
3. Adanya ketidak jelasan (gharar).
4. Adanya persyaratan yang memancing timbulnya dua hal di atas (riba dan gharar).

Inilah hal-hal paling utama yang menjadikan suatu perniagaan terlarang." (Bidayatul Mujtahid 2/102)

Perincian dari keempat faktor di atas membutuhkan penjelasan yang panjang dan lebar, sehingga pembahasannyapun membutuhkan waktu yang lebih luas.

Keempat faktor yang disebutkan oleh imam Ibnu Rusyud di atas, adalah faktor penyebab terlarangnya suatu perniagaan dan yang terdapat pada rangkaian perniagaan tersebut .

Masih ada faktor-faktor lain yang menjadikan suatu perniagaan dilarang, akan tetapi faktor-faktor tersebut merupakan faktor luar. Diantara faktor-faktor tersebut ialah:

1. Waktu.

²) Riwayat Al Bukhary no: 4917, dan Muslim no: 1531, dari hadits riwayat Ibnu Umar ﷺ.

Dilarang bagi seorang muslim untuk mengadakan akap perniagaan setelah *muazzin* mengumandangkan azan kedua pada hari jum'at. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah Ta'ala :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ الجمعة 9

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Al Jum'ah 9

2. Penipuan.

Telah diketahui bersama bahwa penipuan diharamkan Allah, dalam segala hal. Dan bila penipuan terjadi pada akad perniagaan, maka tindakan ini menjadikan perniagaan tersebut diharamkan:

(البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما) متفق عليه

"Kedua orang yang saling berniaga memiliki hak pilih (*khiyar*) selama keduanya belum berpisah, dan bila keduanya berlaku jujur dan menjelaskan, maka akan diberkahi untuk mereka penjualannya, dan bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan dihapuskan keberkahan penjualannya." Muttafaquun 'alaih.

Pada hadits lain Nabi ﷺ menegaskan:

(من غشنا فليس منا)

"Barang siapa yang menipu kami, maka ia tidak termasuk golongan kami." Riwayat Muslim

3. Merugikan orang lain.

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره) متفق عليه

"Dari sahabat Abu Hurairah ﷺ ia menuturkan: Rasulullah ﷺ bersabda: Janganlah engkau saling hasad, janganlah saling menaikkan penawaran barang (padahal tidak ingin membelinya), janganlah saling membenci, janganlah saling merencanakan kejelekan, janganlah sebagian dariu kalian melangkahi pembelian sebagian lainnya, dan jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Seorang muslim adalah saudara orang muslim lainnya, tidaklah ia menzalimi saudaranya, dan tidaklah ia membiarkannya dianiaya orang lain, dan tidaklah ia menghinanya." Muttafaquun 'alaih
Diantara bentuk-bentuk perniagaan yang merugikan orang lain ialah:

a. Hukum menimbun barang dagangan.

Diantara bentuk penerapan terhadap prinsip ini ialah diharamkannya menimbun barang kebutuhan masyarakat banyak, sebagaimana disabdakan Rasulullah ﷺ :

(من احتكر فهو خاطيء) رواه مسلم وغيره.

"Barang siapa yang menimbun maka ia telah berbuat dosa." Riwayat Muslim.

b. Melangkahi penawaran atau penjualan sesama muslim.

(لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد) رواه البخاري

ومسلم

"Janganlah kamu menghadang orang-orang kampung yang membawa barang dagangannya (ke pasar), dan janganlah sebagian dari kamu melangkahi penjualan sebagian yang lain, dan janganlah kamu saling menaikkan tawaran suatu barang (tanpa niat untuk membelinya), dan janganlah orang kota menjualkan barang dagangan milik orang kampung." Riwayat Bukhary dan Muslim.

c. Percaloan.

عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله ﷺ : (لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض). رواه مسلم

"Dari sahabat Jabir bin Abdillah ia menuturkan: Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah orang kota menjualkan barang-barang milik orang kampung, biarkanlah masyarakat, sebagian diberi rizki oleh Allah dari sebagian lainnya." Riwayat Muslim

3. Jenis-jenis akad dan berbagai konsekwensi hukumnya.

Diantara hal prinsip yang seyogyanya diketahui oleh setiap pengusaha atau calon pengusaha ialah mengenali macam-macam akad dan konsekwensi hukumnya masing-masing. Hal ini penting untuk diketahui dan senantiasa diperhatikan, sebab menurut pengalaman pribadi saya, dengan menguasainya pembagian akad dan konsekwensi masing-masing, memudahkan kita dalam memahami berbagai hukum syariat terkait dengannya.⁽³⁾

A. Pembagian akad ditinjau dari tujuannya.

Bila kita memperhatikan tujuan atau maksud berbagai akad yang terjadi antara dua orang atau lebih, maka kita dapat membagi berbagai akad tersebut menjadi tiga macam **Pertama** : Akad yang bertujuan untuk mencari keuntungan materi, sehingga setiap orang yang menjalankan akad ini senantiasa sadar dan menyadari bahwa lawan akadnya sedang berusaha mendapatkan keuntungan dari akad yang ia jalin.

Pada akad ini biasanya terjadi suatu proses yang disebut dengan tawar-menawar. Sehingga setiap orang tidak akan menyesal atau terkejut bila dikemudian hari ia mengetahui bahwa lawan akadnya berhasil memperoleh keuntungan dari akad yang telah terjalin dengannya.

Contoh nyata dari akad macam ini ialah akad jual-beli, sewa-menyewa, syarikat dagang, penggarapan tanah (*musaqaaah*), dll.

Syari'at Islam pada prinsipnya membenarkan bagi siapa saja untuk mencari keuntungan melalui akad macam ini.

Kedua : Akad yang bertujuan untuk memberikan penghargaan, pertolongan, jasa baik atau uluran tangan kepada orang lain. Dengan kata lain, akad-akad yang bertujuan mencari keuntungan non materi.

Biasanya yang menjalin akad macam ini ialah orang yang sedang membutuhkan bantuan atau sedang terjepit oleh suatu masalah. Oleh karena itu, orang yang menjalankan akad ini tidak rela bila ada orang yang menggunakan kesempatan dalam kesempitannya ini, guna mengeruk keuntungan dari bantuan yang ia berikan.

Contoh nyata dari akad macam ini ialah: akad hutang-piutang, penitipan,⁽⁴⁾ peminjaman, shadaqah, hadiah, pernikahan, dll.

Karena tujuan asal dari akad jenis ini demikian adanya, maka syari'at Islam tidak membenarkan bagi siapapun untuk mengeruk keuntungan darinya.

يُحَقِّقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﷻ البقرة 276

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa." Al Baqarah 276.

³) Pembagian macam-macam akad ini saya sarikan dari beberapa referensi berikut: *Qawaidh Ibnu Rajab Al Hambaly* 1/375, kaedah ke-52, & 2/418, kaedah ke-105, *Al Muwafaqat* oleh As Syathiby 3/199, *As Syarhul Mumti'* oleh Syeikh Ibnu Utsaimin 8/278, 9/120, 127-129, *Ad Dirasyat As Syar'iyah li Ahammil uqud Al Maliyyah Al Mustahdatsah*, oleh Dr. Muhammad Musthofa As Syinqity 1/73-89.

⁴) Yang dimaksud dengan penitipan di sini ialah penitipan yang tanpa dipungut upah. Adapun penitipan yang sering terjadi di masyarakat, misalnya penitipan sepeda motor, mobil, dll yang dipungut biaya penitipan, maka akad ini sebenarnya bukan akad penitipan, akan tetapi akad jual-beli jasa, yang diistilahkan dalam ilmu fiqh dengan akad *ijarah* (kontrak kerja).

Pada ayat ini Allah Ta'ala mengancam para pemakan riba dan kemudian dilanjutkan dengan menyebutkan ganjaran yang akan diterima oleh orang yang bersedekah. Ini adalah isyarat bagi kita bahwa praktek riba adalah lawan dari shadaqah. Isyarat ini menjadi semakin kuat bila kita mencermati ayat-ayat selanjutnya:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ {278} فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تَبَتُّمْ فَلَكُمْ رُؤُوسَ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿279﴾ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿البقرة 278-280﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." Al Baqarah 278-280.

Oleh karena itu dinyatakan dalam satu kaidah yang sangat masyhur dalam ilmu fiqih:

كل قرض جر نفعاً فهو ربا.

"Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan, maka itu adalah riba."⁽⁵⁾

Ketiga : Akad yang berfungsi sebagai jaminan atas hak yang terhutang. Dengan demikian, akad ini biasanya diadakan pada akad hutang-piutang, sehingga tidak dibenarkan bagi pemberi piutang (kreditur) untuk mengambil keuntungan dari barang yang dijamin kepada. Bila kreditur mendapatkan manfaat atau keuntungan dari piutang yang ia berikan, maka ia telah memakan riba, sebagaimana ditegaskan pada kaidah ilmu fiqih di atas.

Ditambah lagi, harta beserta seluruh pemanfaatannya adalah hak pemiliknya, dan tidak ada seseorangpun yang berhak untuk menggunakannya tanpa seizin dan kerelaan dari pemiliknya.

(لا يجل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) رواه أحمد والدارقطني والبيهقي، وصححه الحافظ والألباني

"Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan dasar kerelaan jiwa darinya". Riwayat Ahmad, Ad Daraquthny, Al Baihaqy dan dishahihkan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar dan Al Albany.

Dikecualikan dari keumuman hukum ini, bila keuntungan tersebut dipersyaratkan ketika akad jual beli atau sewa-menyewa atau akad serupa dengan keduanya⁽⁶⁾ yang dilakukan dengan pembayaran dihutang.⁽⁷⁾

Misalnya: Bila A menjual mobil kepada B seharga Rp. 50.000.000,- dan dibayarkan setelah satu tahun, dengan jaminan sebuah rumah. Dan ketika akad penjualan sedang berlangsung, A mensyaratkan agar ia menempati rumah tersebut selama satu tahun hingga tempo pembayaran tiba, dan B menyetujui persyaratan tersebut, maka A dibenarkan untuk menempati rumah milik B yang digadaikan tersebut. Karena dengan cara seperti ini, sebenarnya A telah menjual mobilnya dengan harga Rp 50.000.000,- ditambah ongkos sewa rumah tersebut selama satu tahun.

Adapun bila akad penjualan telah selesai ditandatangani, maka tidak dibenarkan bagi A untuk menempati rumah tersebut, baik seizin B atau tanpa seizin darinya, sebab bila ia memanfaatkan rumah tersebut, berarti ia telah mendapat keuntungan dari piutang dan itu adalah riba, sebagaimana ditegaskan pada kaedah ilmu fiqih di atas.

Diantara akad yang tergolong kedalam kelompok ini ialah akad pegadaian (*rahnu*), jaminan (*kafalah*), persaksian (*syahadah*) dll.

⁵) Baca *Al Muhazzab* oleh As Syairazy 1/304, *Al Mughny* oleh Ibnu Qudamah 4/211&213, *As Syarhul Mumti'* 9/108-109 dll.

⁶) Yang dimaksud dengan akad yang serupa dengan keduanya ialah seluruh akad yang bertujuan untuk mencari keuntungan.

⁷) Baca *Majmu' Fatwa Al Lajnah Ad Daimah* 14/176-177, fatwa no: 20244.

Manfaat mengetahui pembagian akad ditinjau dari tujuannya.

Dengan memahami pembagian akad ditinjau dari tujuannya semacam ini, kita dapat memahami alasan dan hikmah diharamkannya riba. Sebagaimana kita dapat memahami hikmah perbedaan antara riba dengan akad jual-beli:

{ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة 275].

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Al Baqarah 275.

Diantara faedah mengetahui pembagian akad ditinjau dari tujuannya semacam ini, akan nampak disaat terjadi perselisihan yang diakibatkan oleh adanya cacat pada barang yang menjadi obyek suatu akad. Karena adanya cacat pada obyek tersebut akan sangat berpengaruh pada proses akad jenis pertama. Tetapi keberadaan cacat tersebut tidak memiliki pengaruh apapun pada akad jenis kedua dan ketiga.

B. Pembagian Akad Ditinjau Dari Konsekwensinya.

Akad sesama manusia bila ditinjau dari sifat dasar akad tersebut, maka kita dapat mengelompokkannya menjadi dua kelompok besar:

Pertama : Akad yang mengikat kedua belah pihak.

Maksud kata "mengikat" disini ialah bila suatu akad telah selesai dijalankan dengan segala persyaratannya, maka konsekwensi akad tersebut sepenuhnya harus dipatuhi dan siapapun tidak berhak untuk membatalkan akad tersebut tanpa kerelaan dari pihak kedua, kecuali bila terjadi cacat pada barang yang menjadi obyek akad tersebut.

Diantara contoh akad jenis ini ialah akad jual-beli, sewa-menyewa, pernikahan, dll

Kedua : Akad yang mengikat salah satu pihak saja, sehingga pihak pertama tidak berhak untuk membatalkan akad ini tanpa izin dan kerelaan pihak kedua, akan tetapi pihak kedua berhak untuk membatalkan akad ini kapanpun ia suka.

Diantara contoh akad jenis ini ialah: Akad pergadaian (agunan). Pada akad ini pihak pemberi hutang berhak mengembalikan agunan yang ia terima kapanpun ia suka, sedangkan pihak penerima hutang sekaligus pemilik barang yang dijadikan agunan/digadaikan tidak berhak untuk membatalkan pegadaian ini tanpa seizin dari pihak pemberi piutang.

Ketiga : Akad yang tidak mengikat kedua belah pihak.

Maksudnya masing-masing pihak berhak untuk membatalkan akad ini kapanpun ia suka dan walaupun tanpa seizin dari pihak kedua, dan walaupun tanpa ada cacat pada obyek akad tersebut.

Diantara contoh akad jenis ini ialah: akad syarikat dagang, *mudharabah* (bagi hasil) penitipan, peminjaman, wasiat, dll.

Manfaat mengetahui pembagian akad ditinjau dari konsekwensinya.

Dengan mengetahui pembagian macam-macam akad ditinjau dari sisi ini, kita dapat mengetahui hukum berbagai persengketaan yang sering terjadi di masyarakat karena perselisihan tentang siapakah yang bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi pada barang yang menjadi obyek suatu akad.

Diantara manfaat mengetahui pembagian akad ditinjau dari sisi ini ialah: kita dapat mengetahui hukum memutuskan akad yang telah dijalin, karena pada akad jenis pertama, tidak dibenarkan bagi siapapun dari pihak-pihak yang telah melangsungkan akad untuk membatalkannya kecuali dengan seizin pihak kedua.

Sedangkan pada akad jenis kedua, maka bagi pihak yang terikat dengan akad tersebut tidak dibenarkan untuk memutuskan atau membatalkan akadnya kecuali atas seizin pihak kedua, akan tetapi pihak kedua berhak membatalkannya kapanpun ia suka, walau tanpa seizin pihak pertama.

Sedangkan pada akad jenis ketiga, kedua belah pihak berhak untuk membatalkan akadnya, kapanpun ia sudan dan tanpa persetujuan pihak kedua.

Dan masih banyak lagi pembagian macam-macam akad, ditinjau dari berbagai hal, akan tetapi yang saya rasa penting untuk diketahui adalah dua pembagian yang telah saya sebutkan di atas.

4. Keuntungan dalam syari'at Islam.

Sejalan dengan kuatnya pengaruh pola pikir orang-orang non muslim yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kebanyakan ekonom muslimpun menjadi sempit pandangan terhadap arti keuntungan.

Para ekonom muslim banyak yang membeo dengan teori dan doktrin musuh-musuh mereka. Sikap membeo ini dapat kita buktikan dengan nyata pada dua doktrin besar:

- A. Keuntungan hanya ada satu, yaitu keuntungan materi atau yang berujung pada materi.
- B. Setiap dana yang kita kelola sendiri atau digunakan oleh saudara kita, maka harus mendatangkan keuntungan materi. Terkesan bahwa dunia usaha pasti menguntungkan, ia lupa bahwa dunia usaha juga mengenal kerugian.

Dua doktrin ini adalah cerminan dari jauhnya para pelaku kegiatan ekonomi zaman sekarang dari keimanan kepada Allah dan hari akhir.

Dua doktrin ini adalah salah satu penyebab terjerumusnya para pengusaha ke dalam perbuatan haram, mengejar keuntungan materi dengan menghalalkan segala macam cara:

(يا معشر التجار! فاستجابوا لرسول الله ﷺ ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: (إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى الله وبر وصدق) رواه الترمذي وابن حبان والحاكم وصححه الألباني

"Wahai para pedagang! Maka mereka memperhatikan seruan Rasulullah ﷺ dan mereka menengadahkan leher dan pandangan mereka kepada beliau. Lalu beliau bersabda:

"Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan kelak pada hari qiyamat sebagai orang-orang fajir (jahat) kecuali pedagang yang bertaqwa kepada Allah, berbuat baik dan berlaku jujur." Riwayat At Timizy, Ibnu Hibban, Al Hakim dan dishahihkan oleh Al Albany.

Saudaraku! Sudah barang tentu, dua doktrin ini tidak dapat dan tidak boleh diamalkan oleh umat Islam.

Syari'at Islam telah mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa memiliki pandangan yang luas tentang keuntungan usaha.

Islam telah mengenalkan kepada umatnya bahwa keuntungan usaha dapat terwujud dalam dua hal:

1. Keuntungan materi.
2. Keuntungan non materi, yang berupa keberkahan, pahala dan keridhaan Allah.

Saudaraku, renungkanlah dua hadits berikut:

Hadits pertama:

عن حكيم بن حزام ﷺ عن النبي ﷺ قال: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما) متفق عليه

"Dari sahabat Hakim bin Hizam ﷺ dari Nabi ﷺ beliau bersabda: "Kedua orang penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih selama keduanya belum berpisah, bila keduanya berlaku jujur dan menjelaskan, maka akan diberkahi untuk mereka penjualannya, dan bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan dihapuskan keberkahan penjualannya." Muttafaquun 'alaih.

Hadits kedua :

عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : (أتى الله بعبد من عباده آتاه الله مالا، فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: [ولا يكتمون الله حديثا] قال: يا رب آتيتني مالك، فكننت أبايع الناس، وكان من خلقي الجواز، فكننت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر، فقال الله: أنا أحق بذا منك، تجاوزوا عن عبدي). متفق عليه

"Sahabat Huzaifah \square menuturkan: Rasulullah \square bersabda: "Allah mendatangkan salah seorang hamba-Nya yang pernah la beri harta kekayaan, kemudian Allah berfirman kepadanya: Apa yang engkau lakukan ketika di dunia? (Dan mereka tidak dapat menyembunyikan dari Allah suatu kejadian)⁽⁸⁾ lapun menjawab: Wahai Tuhanku, Engkau telah mengaruniakan kepadaku harta kekayaan, dan dahulu aku berjual-beli dengan orang lain, dan dahulu kebiasaanku (akhlaqku) adalah senantiasa memudahkan, dahulu aku meringankan (tagihan) orang yang mampu dan menunda (tagihan kepada) orang yang tidak mampu. Kemudian Allah berfirman: Aku lebih berhak untuk melakukan ini daripada engkau, mudahkanlah hamba-Ku ini."
Muttafaquun 'alaih

Berdasarkan inilah, Syari'at Islam membagi transaksi ditinjau dari tujuannya ke dalam tiga bagian besar, sebagaimana telah dijelaskan pada poin pertama

Adapun batasan keuntungan yang dibenarkan syari'at, maka sebenarnya tidak ada dalil yang membatasinya. Dengan demikian berapapun keuntungan yang diambil oleh seorang pengusaha, maka itu sah-sah saja, asalkan didasari oleh asas suka sama suka.

عن عمرو البارقى \square قال أعطاني رسول الله \square دينارا اشتري به أضحية أو شاة فاشترت شاتين فبعته إحداهما بدينار فأتيته بشاة ودينار. فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب لربح فيه. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه

"Dari sahabat Urwah Al Bariqy \square , ia mengisahkan: Rasulullah \square memberiku uang satu dinar agar aku membelikan untuknya seekor kambing korban, atau seekor kambing, kemudian akupun membeli dua ekor kambing (dengan uang satu diner tersebut), dan kemudian aku menjual kembali seekor kambing seharga satu dinar, sehingga aku datang menemui beliau dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar. Kemudian Rasulullah \square mendoakan keberkahan pada perniagaan sahabat Urwah, sehingga seandainya ia membeli debu, niscaya ia akan mendapatkan laba darinya." Riwayat Abu Dawud, At Tirmizy dan Ibnu Majah.

Walau demi, dianjurkan kepada setiap pengusaha muslim untuk memudahkan dan meringankan saudaranya dalam setiap urusannya, tanpa terkecuali dalam hal perniagaan.

عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله \square : (أتى الله بعبد من عباده آتاه الله مالا، فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: [ولا يكتمون الله حديثا] قال: يا رب آتيتني مالك، فكنت أبايع الناس، وكان من خلقي الجواز، فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر، فقال الله: أنا أحق بذا منك، تجاوزوا عن عبدي). متفق عليه

"Sahabat Huzaifah \square menuturkan: Rasulullah \square bersabda: "Allah mendatangkan salah seorang hamba-Nya yang pernah la beri harta kekayaan, kemudian Allah berfirman kepadanya: Apa yang engkau lakukan ketika di dunia? (Dan mereka tidak dapat menyembunyikan dari Allah suatu kejadian)⁽⁹⁾ lapun menjawab: Wahai Tuhanku, Engkau telah mengaruniakan kepadaku harta kekayaan, dan dahulu aku berjual-beli dengan orang lain, dan dahulu kebiasaanku (akhlaqku) adalah senantiasa memudahkan, dahulu aku meringankan (tagihan) orang yang mampu dan menunda (tagihan kepada) orang yang tidak mampu. Kemudian Allah berfirman: Aku lebih berhak untuk melakukan ini daripada engkau, mudahkanlah hamba-Ku ini."
Muttafaquun 'alaih

Saudaraku! Sebagaiman telah disinggung di atas, bahwa dunia usaha selalu mengenal dua sejoli yang senantiasa berpasang-pasangan, yaitu keuntungan dan kerugian. Pertanyaan yang seyogyanya anda renungkan ialah: Siapakah yang berhak mendapatkan keuntungan (materi) dalam syari'at islam?

Jawabannya: Yang berhak mendapat keuntungan ialah orang yang siap menerima kenyataan dunia usaha apa adanya. Bila dunia usaha merugi, maka ia siap menanggungnya dan bila menguntungkan, maka iapun dengan senang hati menerimanya. Pengusaha yang demikian inilah yang berhak mendapatkan keuntungan. Inilah salah satu prinsip perniagaan yang digariskan oleh Nabi \square melalui sabdanya:

الخراج بالضمنان

⁸) Surat An Nisa 42.

⁹) Surat An Nisa 42.

"Penghasilan/kegunaan adalah imbalan atas kesiapan menanggung jaminan." Riwayat Ahmad, Abu Dawud, At Tirmizy, An Nasai dan dinyatakan sebagai hadits hasan oleh Al Albani.

5. Asas suka sama suka.

Islam adalah syarai'at yang benar-benar menghormati hak kepemilikan umatnya. Oleh karena itu, tidak dibenarkan bagi siapapun untuk memakan atau menggunakan harta saudaranya kecuali bila sudaranya benar-benar merelakannya, baik melalui perniagaan atau lainnya.

Allah Ta'ala berfirman:

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ] النساء: 29

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu." (An Nisa' 29).

Nabi ﷺ bersabda:

(لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لِأَعْبَاءٍ وَلَا جَادًا، وَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني

"Janganlah sekali-kali salah seorang darimu mengambil harta saudaranya, baik berpura-pura atau sungguh-sungguh. Dan barang siapa yang terlanjur mengambil -sebagai contoh- tongkat saudaranya, hendaknya ia segera mengembalikannya." Riwayat Ahmad, Abu Dawud, At Tirmizy dan dinyatakan sebagai hadits hasan oleh Al Albani.

Pada hadits lain, beliau juga bersabda:

(لَا يَجِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه أحمد والدارقطني والبيهقي، وصححه الحافظ والألباني

"Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan dasar kerelaan jiwa darinya". Riwayat Ahmad, Ad Daraquthny, Al Baihaqy dan dinyatakan sebagai hadits shahih oleh Al Hafizh Ibnu Hajar dan Al Albani. Dan dalam hadits lain beliau ﷺ bersabda secara khusus tentang perniagaan:

(إنما البيع عن تراض) رواه ابن ماجة وابن حبان وصححه الألباني

"Sesungguhnya perniagaan itu hanyalah perniagaan yang didasari oleh rasa suka sama suka." Riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan dishahihkan oleh Al Albani.

Oleh karena itu, tidak dibenarkan bagi kedua belah pihak yang menjalankan suatu transaksi untuk berpisah kecuali bila telah tercapai kata sepakat.

Bila tidak ada kata sepakat, maka transaksipun tidak ada.

(لا يفترقن اثنان إلا عن تراض) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والبيهقي وصححه الألباني

"Janganlah sekali-kali kedua orang yang berjual-beli saling berpisah kecuali atas dasar suka-sama suka." Riwayat Ahmad, Abu Dawud, At Tirmizy, Al Baihaqy, dan dishahihkan oleh Al Albani.

Berdasarkan persyaratan ini, maka tidak sah akad penjualan yang dilakukan oleh orang yang dipaksa tanpa ada alasan yang dibenarkan.

Orang yang dipaksa adalah orang yang dipojokkan sehingga tidak dapat menolak penjualan tersebut, sehingga ia terpaksa menjual hartanya. Misalnya bila ada seseorang memaksa orang lain untuk menjual hartanya, dan bila tidak, ia akan dibunuh, kemudian karena takut dibunuh pemilik barang tersebut terpaksa menjualnya, maka akad penjualan itu tidak sah, karena akad tersebut tidak didasari oleh asas suka sama suka

Syeikh Ibnu Utsaimin *rahimahullah* mencontohkan contoh lain bagi persyaratan ini:

"bila anda mengetahui bahwa penjual ini menjual barangnya kepada anda karena semata-mata rasa malu dan segan, maka tidak boleh bagi anda untuk membeli darinya, selama anda tahu bahwa seandainya bukan karena rasa malu dan segan, niscaya ia tidak akan menjual barang itu kepada anda. Oleh karena itu para ulama' *rahimahumullah* berkata: **haram hukumnya menerima hadiah dari seseorang yang ia memberikannya hadiah itu kepada anda hanya karena rasa malu dan segan, karena walaupun ia tidak**

berterus terang bahwa ia tidak ridha/ rela, akan tetapi gelagatnya menunjukkan dengan jelas bahwa ia tidak rela."⁽¹⁰⁾

Perlu dicatat: bahwa maksud paksaan di sini ialah paksaan yang dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan.

Akan tetapi bila ada orang yang dipaksa untuk menjual hartanya dengan alasan yang dibenarkan, dan kemudian iapun menjual barangnya, maka penjualannya itu sah. Sebagai konsekwensinya, kitapun dibenarkan untuk membeli darinya barang tersebut. Yang demikian itu, karena akad ini bertujuan menegakkan kebenaran, dan tidak bermaksud menimpakan kedlaliman atau merampas harta orang lain.

Contohnya: Orang yang telah menggadaikan rumahnya kepada seseorang sebagai jaminan atas suatu piutang yang ia tanggung, dan ketika jatuh tempo pembayaran hutang, penerima hutang tidak mampu membayar hutangnya, maka rumah yang telah ia gadaikan harus dijual guna melunasi hutangnya, tanpa memperdulikan apakah pemilik rumah rela dengan penjualan tersebut atau tidak.

Demikian apa yang dapat saya utarakan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.

اللَّهُمَّ اكْفِنَا بِحَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنَا بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

"Ya Allah, limpahkanlah kecukupan kepada kami dengan rizqī-Mu yang hālal dari memākan harta yang Engkau haramkan, dan cukupkanlah kami dengan kemurahan-Mu dari mengharapkan uluran tangan selain-Mu." Wallahu a'alam bishowab.

¹⁰) *As Syarhul Mumti'* 8/121-122.